



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G**

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 12-K / PM.II- 10 / AD / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNARTO
Pangkat / NRP : Serma / 594988
Jabatan : Babinsa Ramil 01 / Semarang Barat
Kesatuan : Kodim 0733 BS / Semarang
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 16 Juni 1961
Jenis kelamin : Laki -laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 09 Ngaliyan Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/329/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 03 / I / 2011 tanggal 18 Januari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/08/PM.II- 10/AD/ II /2011 tanggal 1 Pebruari 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/ 08/PM.II- 10/AD/ II /2011 tanggal 1 Pebruari 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 03 / I / 2011 tanggal 18 Januari 2011, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer meyakini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum
Nomor : 46/VER/U/ VI/ 2010 tanggal 8 Juni 2010 dari RSUD Tugurejo Semarang A.n. Imam Nugroho yang ditandatangani oleh Dr. Primasari Diah I.L. NIP 197209262008012005.
Tetap dilekatkan dalam berkas

c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal lima belas bulan Juni tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di pertigaan Kalipancur Jl. Untung Suropati Semarang, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 11-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan Dikjur di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yon Arhari udse- 15 Dam IV/Diponegoro sampai tahun 1997, selanjutnya mengikuti Secaba Reg tahun 1996-1997, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 07331BS Semarang sampal saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Serma NRP 594988.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Tatik (Saksi- 2) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya, lalu Saksi- 2 mengatakan bahwa dia sering mendapat SMS dan seseorang yang isinya jorok, antara lain, "Saya mau cuma sama kamu, nanti tak jilati dan payudara dan vaginamu , dan ujung kaki sampai kepala, yang penting kamu puas dan ini titit saya sudah berdiri tegak, kamu sudah siap gak", kemudian Saksi- 2 mengajak orang yang telah mengirim SMS jorok itu untuk bertemu, lalu disepakati tempat pertemuannya di bawah pohon beringin sekitar pukul 19.00 WIB tepatnya di pertigaan Kalipancur Jl. Untung Suropati Semarang.

3. Bahwa kemudian Saksi- 2 mengajak Terdakwa untuk menemui orang yang mengirim SMS tersebut yang ternyata adalah Sdr. Imam Nugroho bin Muhamad Arif (Saksi- 1), setelah bertemu dengan Saksi- 1, Saksi- 2 bertanya "Kamu yang SMS saya ya?", lalu Saksi- 1 menjawab "Ya", selanjutnya Saksi- 2 mengambil kunci kontak motor dan HP milik Saksi- 1, lalu Saksi- 2 melihat SMS yang ada di HP Saksi- 1 dan ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dan motor dan mendatangi Saksi- 1 dan menampar memakai tangan kiri dua kali mengenai pipi dan kepala Saksi1, lalu Terdakwa menyuruh Saksi- 1 untuk membaca SMSnya itu, namun Saksi- 1 masih tidak mengaku, lalu Terdakwa memukul lagi memakai tangan kanan satu kali mengenai kepala Saksi- 1, lalu Saksi- 1 berusaha menangkis pukulan- pukulan berikutnya dengan menggunakan tangan Saksi- 1, dan setelah dipukul baru Saksi- 1 mengakui dan mengatakan jika Saksi- 1 adalah suami Sdri. Lia, lalu Saksi- 1 menelepon ke istri nya untuk meyakiri kan Saksi- 2 bahwa Saksi- 1 adalah benar suami Sdri. Lia. Setelah tahu bahwa Saksi- 1 adalah benar suami Lia kemudian Saksi- 2 dan Terdakwa membawa pulang Saksi- 1 ke rumah orang tuanya dan setelah bertemu dengan orang tua Saksi- 1, Saksi- 2 menjelaskan semua permasalahan nya kepada orang tua Saksi- 1, kemudian berdamai. setelah itu Saksi- 2 dan Terdakwa berencana akan membawa Saksi- 1 ke rumahnya untuk menjelaskan semua permasalahan kepada istrinya/Sdri. Lia, tetapi di tengah perjalanan Saksi- 1 pingsan dan dibawa ke RSUD Tugu, namun Saksi- 2 dan Terdakwa tidak ikut mengantar ke RS.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB Saksi- 1 dan istrinya/Sdri. Lia datang ke warung Saksi- 2 untuk menemui Terdakwa dengan maksud akan mengambil HP, pada pertemuan itu Terdakwa dan Saksi- 1 saling minta maaf dan saling memaafkan, selanjutnya HP milik Saksi- 1 dikembalikan.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1, mengakibatkan Saksi- 1 mengalami pusing-pusing pada bagian kepala dan setelah diadakan visum terdapat sebuah garis kemerahan di sela-sela jari ke-I dan II yang diduga akibat trauma benda tumpul, berdasarkan Visum Et Repertum dan RSU Tugurejo Semarang Nomor: 46NER/UVI/2010 tanggal 18 Juni 2010 Atas nama Imam Nugroho yang ditandatangani oleh Dr. Pnimasani Diah I. L NIP 197209262008012005.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dinumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : IMAM NUGROHO bin MUHAMAD ARIF
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 14 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Candi Penataran Selatan VIII RT 06 RW 03 Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2010, Saksi mengantar istri untuk mengambil magic jar di warung Sdri. Etik Sri Hartatik (Saksi- 2), karena Saksi mengantar tidak sampai warung sehingga hanya melihat istri mengambil magic jar dan berbicara dengan Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Saksi merasa curiga apa yang dibicarakan antara istrinya dengan Saksi- 2 selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sewaktu istri Saksi sedang bekerja, Saksi membuka HP istri Saksi yang ditinggal di rumah sambil mencari nomor HP Saksi- 2, setelah ditemukan, Saksi langsung mengirim SMS ke nomor Saksi- 2 dengan maksud untuk menyelidiki istri Saksi, setelah dijawab dan ditanggapi Saksi- 2, selanjutnya Saksi mengirim SMS lagi dengan kata-kata :“Saya maunya sama kamu”, juga “Barang saya lebih dari Peterpan dan kalau ketemu vagina kamu akan saya jilati “ lalu Saksi janji bertemu dengan Saksi- 2 pukul 19.00 di pertigaan Jalan Untung Suropati.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 19.00 WIB Saksi pergi ke pertigaan Jalan Untung Suropati untuk menemui Saksi- 2, karena Saksi- 2 belum datang, Saksi menunggu di bawah pohon beringin di pinggir jalan, tidak lama kemudian Saksi- 2 datang berboncengan dengan Terdakwa , selanjutnya Saksi- 2 mendekati Saksi dan langsung mencabut kunci motor dan merebut HP Saksi.

5. Bahwa bersamaan dengan itu, Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 6 (enam) kali dari arah depan dengan tangan kanan dan kiri mengenai muka sebelah kiri 1 kali dan sebelah kanan 2 kali sedang sisanya yaitu 3 kali pukulan Terdakwa dapat ditangkis sehingga mengenai tangan Saksi sambil menanyakan masalah kata-kata yang dikirim kepada Saksi- 2.

6. Bahwa karena merasa bersalah, Saksi minta maaf untuk menjelaskan namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa , selanjutnya Terdakwa menanyakan siapa orang tua Saksi setelah mengetahui, Terdakwa dan Saksi- 2 membawa Saksi kepada orang tuanya yaitu Sdri. Rusmiati (Saksi- 3) dan Terdakwa menjelaskan kalau habis memukul Saksi beserta alasannya.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ke tempat kost untuk menemui istri Saksi, Terdakwa berboncengan dengan Saksi- 2 sedangkan Saksi berboncengan dengan Saksi- 3, namun dalam perjalanan di daerah Babankerep kepala Saksi terasa pusing lalu Saksi menghentikan sepeda motor dan muntah muntah lalu pingsan, kemudian berobat ke RSU Tugu Semarang sedangkan Terdakwa dan Saksi- 2 pulang.

8. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi tidak mengalami luka hanya pipi kanan terasa sakit, tengkuk kalau menoleh sakit, kepala terasa pusing dan tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 Saksi bersama istrinya mengambil HP di warung Saksi- 2, setelah bertemu Saksi dan Terdakwa serta Saksi- 2 saling bermaafan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa hanya menampar 2 (kali) kearah pipi kanan dan 1 (satu) kali kearah pipi kiri.

Saksi- 2

Nama lengkap : Etik Sri Hartatik
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 22 Pebruari 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Untung Suropati No. 88
Kel. Babankerep, Kec. Ngaliyan
Kota Semarang

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 sebatas teman tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2010 sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat SMS dari seseorang yang menyatakan ingin berkenalan lalu Saksi membalas " Kamu siapa kok tahu nomor HP saya", lalu dibalas lagi "Saya tahu kamu, kemudian SMS itu berlanjut lagi yang berbunyi " Saya mau cuma sama kamu, nanti tak jilati dari payudara dan vaginamu, dari ujung kaki sampai kepala, yang penting kamu puas dan ini titit saya sudah berdiri tegak , kamu sudah siap gak ?" lalu Saksi menjawab " kamu itu bajingan, nanti nomor kamu saya selidiki ke XL", setelah itu Saksi janji untuk bertemu di bawah pohon beringin di pertigaan Jl. Untung Suropati dekat SMAN 7 Semarang di daerah Kalipancur.

3. Bahwa sebelum bertemu dengan seseorang tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa ada seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. Imam Nugroho (Saksi- 1) kirim Sms dengan kata-kata jorok, kemudian Saksi juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah janji ketemu dengan Saksi- 1 karena Saksi merasa penasaran siapa pengirim SMS itu.

4. Bahwa atas informasi tersebut, Terdakwa emosi dan dengan berkendara sepeda motor ikut Saksi untuk menemu Saksi- 1, setelah bertemu , Saksi berkata " Kamu yang SMS saya ya ?" Saksi- 1 menjawab "Ya" lalu Saksi mengambil kunci kontak motor dan HP milik Saksi- 1 lalu Saksi melihat SMS yang ada di HP Saksi- 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditunjukkan kepada Saksi- 1, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 maksudnya apa kamu SMS itu ke Sdri Etik ?” Saksi- 1 menjawab “Saya mau nyelidiki mengapa istri saya nitipin Magic jar di warungnya Bu Tati.”

5. Bahwa atas jawaban tersebut, Terdakwa langsung menempeleng Saksi- 1 dengan tangan terbuka masing-masing satu kali di pipi kiri dan satu kali dipipi kanan, setelah ditempeleng Saksi- 1 mengatakan kalau dia adalah suaminya Lia, karena Saksi kenal lalu Saksi dan Terdakwa membawa Saksi- 1 ke rumah orang tuanya (Sdri. Rusmiati/Saksi- 3) dan setelah bertemu Saksi, Saksi- 1 dan Terdakwa menjelaskan semua permasalahannya kepada Saksi- 3, kemudian mereka berdamai dan saling bermaafan,

6. Bahwa selanjutnya Saksi akan membawa Saksi- 1 ke rumahnya untuk menjelaskan permasalahannya kepada istrinya Saksi- 1, tetapi di tengah perjalanan Saksi- 1 pingsan dan dibawa ke RSUD Tugu, namun Saksi dan Terdakwa tidak ikut mengantar ke RS.

7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan itu karena Saksi- 1 mengirim SMS kepada Saksi dengan kata-kata jorok, Terdakwa Terdakwa Emosi dan menempeleng Saksi- 1.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, jarak antara Saksi dan tempat kejadian tersebut sangat dekat $\pm 1,5$ Meter dan akibat pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 pingsan dalam perjalanan waktu menuju rumah istrinya, itu menurut ibu Saksi- 1 (Saksi- 3 / Ibu Rusmiati) Saksi- 1 pingsan karena sebelumnya sudah masuk angin terlebih dahulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : RUSMIATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 8 Mei 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Candi Penataran VIII
RT 006 RW 003 Kel. Kalipancur
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 3 di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi (Sdr. Imam Nudroho/Saksi- 1) karena Saat ada berada di rumah melayani pasien untuk pijat refleksi.

3. Bahwa pada sore hari tanggal 15 JUNI 2010 Saksi- 1 dengan diantar Sdri. Etik. Sri Hartatik (Saksi- 2) bersama seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa datang kerumah Saksi, setelah bertemu Saksi- 2 dan Terdakwa mengatakan Saksi- 1 baru selesai dipukuli Terdakwa karena Saksi- 1 kurang ajar mengirim sms dengan kata-kata jorok kepada Saksi- 2.

4. Bahwa karena merasa anak Saksi salah kemudian Saksi dan Saksi- 1 minta maaf lalu Saksi berboncengan dengan Saksi- 1 diajak oleh Saksi- 2 berboncengan menemui istri Saksi- 1 yang tinggal di Kp. Pucung Kel. Gunung Pane Kec. Ngaliyan, tapi dalam perjalanan Saksi- 1 pingsan dan langsung dibawa ke RSUD Tugu untuk divisum, sedangkan Terdakwa dan Saksi- 2 pulang.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, tangan Saksi- 1 bengkak dan merasa trauma lalu atas saran kakak Saksi yaitu Kopka Paridi anggota Pomdam IV/Diponegoro melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom-IV/5 Semarang.

6. Bahwa permasalahan antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2 dan Terdakwa sudah selesai dan saling memaafkan serta saat ini sudah terjalin hubungan yang baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata TA. 1980/1981 di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse-15 Dam IV/Diponegoro sampai tahun 1997, selanjutnya mengikuti Secaba Reg TA. 1996-1997, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Kodim 0733/BS Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 594988.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Terdakwa ditelpon oleh Sdri. Tatik (Saksi- 2) yang meminta tolong menemui seseorang karena telah mengirim SMS kepada Saksi- 2 dengan kata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang jorok sehingga Saksi- 2 jengkel.

3. Bahwa atas ajakan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa menyanggupi dan dengan menggunakan sepeda berboncengan dengan Saksi- 2 menuju lokasi pertemuan yang sudah diijinkan terlebih dahulu oleh Saksi- 2 yaitu di bawah pohon beringin tepatnya di pertigaan Kalipancur Jl. Untung Suropati Semarang, setelah bertemu sekira pukul 19.00 Terdakwa dan Saksi- 2 langsung menemui seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Imam Nugroho (Saksi- 1) dan Saksi- 2 langsung mendekati Saksi- 1 langsung mengambil kunci kontak dan Hp milik Saksi- 1 kemudian bertanya “ apakah benar Saksi- 1 mengirim sms dengan kata-kata yang jorok kepada Saksi- 1 “ tetapi Saksi- 1 tidak mengaku sehingga Terdakwa jengkel langsung memukul dengan tangan kiri terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan karena setelah ditanya lagi Saksi- 1 tidak mengaku juga lalu Terdakwa memukul lagi 1 (satu) kali mengenai pipi kiri dengan tangan kanan terbuka baru Saksi- 1 mengakuinya serta mengatakan kalau Saksi- 1 adalah suami dari Sdri. Lia.

4. Bahwa karena Saksi- 2 kenal dengan Sdri. Lia kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 membawa Saksi- 1 kepada orang tuanya Sdri. Rusmiati (Saksi- 3), setelah bertemu Terdakwa mengatakan kalau telah memukul Saksi- 1 dengan mengemukakan alasannya dan orang tua Saksi- 1 memaklumi.

5. Bahwa karena Saksi- 2 masih penasaran kemudian mengajak Terdakwa serta Saksi- 1 berboncengan dengan Saksi- 3 mencari Sdri. Lia namun dalam perjalanan Saksi- 1 menghentikan sepeda motornya karena muntah-muntah lalu pingsan, tidak berapa lama datang warga setempat dan Sdri. Lia menolong Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 dibawa ke RSUD Tugu Semarang sedangkan Terdakwa dan Saksi- 2 langsung pulang namun sebelumnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi- 1 yang sudah sadar saat mau dibawa ke rumah sakit.

6. Bahwa keesokan harinya Terdakwa di telepon Saksi- 2 bahwa Sdri. Lia datang ke warung Saksi- 2 untuk meminta maaf, lalu Terdakwa datang ke warung Saksi- 2 dan Sdri. Lia langsung meminta maaf atas kejadian semalam, lalu Terdakwa menjawab bahwa permasalahan ini jangan diperpanjang cukup sampai disini saja, yang intinya bahwa antara Saksi- 1 dan Saksi- 2 jangan sampai ribut.

6. Bahwa keesokan harinya Saksi- 1 dan istrinya datang ke warung Saksi- 2 lagi dan bertemu dengan Terdakwa dan sekali lagi Terdakwa mengatakan agar Saksi- 1 dan istrinya meminta maaf lagi kepada Saksi- 2, kemudian Saksi- 2 mengembalikan HP milik Saksi- 1 dan SMS yang jorok-jorok supaya dihapus dan akhirnya mereka saling meminta maaf, begitu juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan agar hubungan kekeluargaan ini dilanjutkan, setelah itu mereka semua pulang.

7. Bahwa pada saat mengantar Saksi- 2 untuk bertemu dengan Saksi- 1, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak sedang mabuk dan pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Terdakwa tidak menggunakan alat bantu benda lain hanya menggunakan tangan kosong, yang pertama Terdakwa menempeleng Saksi- 1 dua kali dengan menggunakan tangan kiri kemudian karena Saksi- 1 masih tidak mengakui tentang SMS itu, Terdakwa memukul sekali dengan menggunakan tangan kanan tetapi tidak keras karena kalau keras pasti Terdakwa terjatuh karena posisi Terdakwa saat itu masih duduk di atas motor.

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan adalah karena Terdakwa emosi sebab Saksi- 1 tetap tidak mengakui tentang SMS itu dan terus perang mulut dgn Saksi- 2 kemudian Terdakwa secara spontan melakukan pemukulan itu dengan tujuan supaya Saksi- 1 mengakui SMS tersebut.

9. Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi- 1 karena setahu Terdakwa, Saksi- 1 tidak mengalami memar ataupun luka pada bagian yang dipukul dan ditempelengnya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1, yang menyatakan Terdakwa hanya memukul 3 (tiga) kali, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 1 yg menyatakan Terdakwa memukul 6 kali dengan tangan mengepal, sangkalan tersebut merupakan pokok perkara, oleh karena itu Majelis akan memberikan tanggapan sekaligus dalam pembuktian unsur- unsur yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 46/VER/U/ VI/ 2010 tanggal 8 Juni 2010 dari RSUD Tugurejo Semarang A.n. Imam Nugroho yang ditandatangani oleh Dr. Primasari Diah I.L. NIP 197209262008012005.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti- bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata TA. 1980/1981 di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse-15 Dam IV/Diponegoro sampai tahun 1997, selanjutnya Terdakwa mengikuti Secaba Reg TA. 1996-1997, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 0733/BS Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 594988.

2. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Terdakwa ditelpon temannya yang bernama Sdri. Etik Sei Hartatik (Saksi- 2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani Saksi- 2 menemui seseorang yang telah mengirim SMS kepada Saksi- 2 dengan kata-kata jorok dan Terdakwa menyanggupi.

3. Bahwa benar, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor berboncengan Terdakwa dan Saksi- 2 pergi menuju lokasi pertemuan yang telah diijakan yaitu di bawah pohon beringin tepatnya di pertigaan Kalipancur Jl. Untung Suropati Semarang.

4. Bahwa benar, setelah sampai di lokasi janji sekira pukul 19.00, Saksi- 2 langsung menemui seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Imam Nugroho (Saksi- 1) dan bertanya tentang isi sms yang dikirim kepada Saksi- 2 setelah dijawab iya, Saksi- 2 langsung mengambil kunci kontak dan Hp milik Saksi- 1 kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 menanyakan alasan Saksi- 1 mengirim sms yang kata-katanya jorok dan dijawab "Saya mau nyelidiki kenapa istri saya nitipin Magic jar di warungnya Bu Tati".

5. Bahwa benar, atas jawaban tersebut Terdakwa jengkel dan langsung memukul dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri sedangkan sisanya yaitu 3 (tiga) kali pukulan Terdakwa dapat ditangkis sehingga mengenai tangan Saksi- 1.

6. Bahwa benar, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 Saksi bersama istrinya mengambil HP di warung Saksi- 2, setelah bertemu Saksi dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi- 2 saling bermaafan.

7. Bahwa benar, akibat dari pemukulan Terdakwa, Saksi- 1 mengalami pusing- pusing dan langsung berobat ke rumah sakit serta hasil visum ditemukan sebuah garis kemerahan di sela- sela jari ke-I dan II tangan kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Tugurejo Semarang No. 46/VER/U/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Primasari Diah I.L Nip. 197209262008012005.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur- unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Undang- undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana penganiayaan tanpa menguraikan unsur- unsurnya, maka untuk memperoleh pengertian tentang pidana tersebut Majelis berpedoman kepada Yurisprudensi dan atau ilmu pengetahuan hukum pidana.

Bahwa menurut Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh : Barang siapa, dengan sengaja dan tanpa hak, menyakiti atau melukai orang lain ".

Dengan demikian maka unsur- unsur tindak pidana dalam dakwaan 351 ayat (1) KUHP terdiri dari :

1. Unsur ke- 1 : Barang siapa
2. Unsur ke- 2 : Dengan Sengaja dan tanpa hak.
3. Unsur ke- 3 : Menyakiti atau melukai orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke- 1 "Barang siapa" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur *Barang Siapa* adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata TA. 1980/1981 di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjur di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yon Arhanudse- 15 Dam IV/Diponegoro sampai tahun 1997, selanjutnya Terdakwa mengikuti Secaba Reg TA. 1996- 1997, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Kodim 0733/BS Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 594988.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan telah memakai uniform lengkap dengan tanda pangkat sebagaimana layaknya seorang prajurit TNI serta berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03/I/2011 tanggal 18 Januari 2011.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke- 1 “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke- 2 “Dengan sengaja dan tanpa hak” tersebut Majelis mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 sekira pukul 16.00 Terdakwa ditelpon temannya yang bernama Sdri. Etik Sei Hartatik (Saksi- 2) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani Saksi- 2 menemui seseorang yang telah mengirim SMS kepada Saksi- 2 dengan kata-kata jorok dan Terdakwa menyanggupi.
2. Bahwa benar, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor berboncengan Terdakwa dan Saksi- 2 pergi menuju lokasi pertemuan yang telah dijanjikan yaitu di bawah pohon beringin tepatnya di pertigaan Kalipancur Jl. Untung Suropati Semarang.
3. Bahwa benar, setelah sampai di lokasi janji sekira pukul 19.00, Saksi- 2 langsung menemui seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Imam Nugroho (Saksi- 1) dan bertanya tentang isi sms yang dikirim kepada Saksi- 2 setelah dijawab iya, Saksi- 2 langsung mengambil kunci kontak dan Hp milik Saksi- 1 kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 menanyakan alasan Saksi- 1 mengirim sms yang kata-katanya jorok dan dijawab “Saya mau nyelidiki kenapa istri saya nitipin Magic jar di warungnya Bu Tati”.
4. Bahwa benar, atas jawaban tersebut Terdakwa jengkel dan langsung memukul dengan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kanan dan 1 (satu) kali mengenai pipi kiri sedangkan sisanya yaitu 3 (tiga) kali pukulan Terdakwa dapat ditangkis sehingga mengenai tangan Saksi- 1.
5. Bahwa benar, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi karena jengkel terhadap Saksi- 2 yang mengirim sms kepada Saksi- 2 dengan kata-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata jorok, sehingga dengan demikian pemukulan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa agar Saksi- 1 merasa kesakitan dan takut kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar meskipun Terdakwa sebagai anggota TNI, Terdakwapun tidak mempunyai hak melakukan tindakan pemukulan terhadap siapapun, apalagi Saksi- 1 selaku masyarakat, sehingga tindakan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum karena tidak ada satu alasan yang membenarkan atau suatu hal yang dapat membenarkan tindakan seperti itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur ke-2 "Dengan sengaja dan tanpa hak" Majelis berpendapat banyak sedikitnyanya pemukulan tidak menjadi masalah namun pada pokoknya Terdakwa telah memukul Saksi- 1 yang menyebabkan Saksi- 1 merasa sakit., oleh karenanya maka sangkalan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Menyakiti atau melukai orang lain" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Luka" adalah robek atau rusaknya jaringan tubuh manusia, baik pada permukaan kulit maupun dibawah permukaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Sakit" adalah timbul perasaan tidak enak akibat gangguan fisik seseorang.

Bahwa yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan, keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, Saksi- 1 mengalami pusing- pusing dan langsung berobat ke rumah sakit serta hasil visum ditemukan sebuah garis kemerahan di sela- sela jari ke-I dan II tangan kiri yang diduga akibat trauma benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Tugurejo Semarang No. 46/VER/U/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. Primasari Diah I.L Nip. 197209262008012005.

2. Bahwa benar, Saksi- 2 bukanlah kakak atau adik Terdakwa melainkan orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3
"Menyakiti orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barang Siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti orang lain "

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya berawal akan membantu menyelesaikan masalah Sdri. Etik Sri Hartatik (Saksi- 2) namun Terdakwa jengkel/kesal atas jawaban Sdr. Iman Nugroho (Saksi- 1).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan prilaku yang arogan, emosional, tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang gampang menyepelekan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa fakta adanya pernyataan di persidangan antara Terdakwa dan Saksi- 1 sudah saling memaafkan dan terjalin hubungan yang baik.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi- 1 menderita sakit dan mencemarkan nama baik institusi TNI- AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal.

Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi- 1 dan sebaliknya Saksi- 1 telah memaafkan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 46/VER/U/VI/ 2010 tanggal 8 Juni 2010 dari RSUD Tugurejo Semarang A.n. Imam Nugroho yang ditandatangani oleh Dr. Primasari Diah I.L. NIP 197209262008012005.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 14.a KUHP.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa JUNARTO SERMA NRP 594988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"



2.

Memidana
Terdakwa
oleh
karena
itu
dengan ;

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 46/VER/U/ VI/ 2010 tanggal 18 Juni 2010 dari RSUD Tugurejo Semarang An. Imam Nugroho yang ditandatangani oleh Dr. Primasari Diah I.L. NIP 197209262008012005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S. H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

TTD

Koerniawaty S., S. H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Putusan Mahkamah Agung
mahkamahagung.go.id

Indonesia

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 11 Pebruari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S., S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Detty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

TTD

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

R. Fharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)